



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun (tempat / tanggal lahir, Muara Wahau/1 Januari 1991), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Apel, RT.9, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun (tempat / tanggal lahir, Sukomaki/ 8 Oktober 1995), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jambu, RT.11, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 1 dari 26



Sangatta dengan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten, Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/13/IX/2013, tanggal 4 Januari 2013.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Mes Karyawan PT Yudha Wahana Abadi di Berau selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Sakori Oja bin Wahidun, umur 4 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga dan cenderung boros;
 - b. Termohon telaten mengasuh anak pernah anak dibiarkan main sendiri hingga hingga tercebur ke kolam ikan;
 - c. Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2017, yang disebabkan orang tua Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon sambil marah-marah dan menuduh Pemohon tidak merawat dan mengobati Termohon ketika sakit padahal selama Termohon sakit Pemohon selalu berusaha mengobati Termohon dan pada hari itu juga Termohon ikut pulang dengan

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon ke rumah orang tua Termohon dan tinggal disana dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2018 Pemohon dengan orang tua Pemohon mendatangi orang tua Termohon untuk menjemput Termohon agar kembali tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau kembali;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan jika Pemohon adalah seorang bekerja sebagai seorang auditor internal pada sebuah perusahaan dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan jika dirinya dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2013 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Mes Karyawan PT Yudha Wahana Abadi di Berau kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua);
3. Bahwa Termohon membenarkan jika selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga);

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) yang menyebutkan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2016;
5. Bahwa Termohon membantah jika penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga dan cenderung boros sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf a. Menurut Termohon, pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon yang tidak memberikan keseluruhan gajinya kepada Termohon dan hanya memberikan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja kepadanya;
6. Bahwa Termohon juga membantah jika Termohon tidak telaten dalam mengasuh anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf b. Menurut Termohon, selama ini ia sudah berusaha baik mengasuh anak tersebut;
7. Bahwa Termohon juga membantah jika Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf c. Menurut Termohon, selama ini Termohon sudah berusaha menaati seluruh perkataan Pemohon kecuali saat Termohon sakit.
8. Bahwa Termohon membantah jika puncak pertengkaran yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2017 disebabkan orang tua Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon kemudian marah dan menuduh Pemohon tidak merawat dan mengobati Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima). Menurut Termohon, orang tua Termohon memang pada tanggal 12 maret 2017 tersebut ada datang untuk menjenguk Termohon yang sedang sakit. Selanjutnya dengan seijin orang tua Pemohon, Termohon ikut orang

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya pulang untuk berobat. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2017 Termohon sehat dan kemudian pulang ke rumah bersama, Pemohon justru kemudian mengusir Termohon;

9. Bahwa Termohon juga membantah jika pada tanggal 13 Maret 2018 Pemohon dengan orang tuanya datang menjemput Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam). Menurut Termohon, orang tua Pemohon memang pernah datang akan tetapi untuk membicarakan pengobatan Termohon dan bukan untuk menjemput Termohon;
10. Bahwa Termohon membantah jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh);
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) serta tuntutan Pemohon pada petitum permohonannya, Termohon menyatakan keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada pokok-pokok dalil permohonannya semula;
2. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf a, Pemohon membantah jika dirinya hanya memberikan sebagian gajinya saja kepada Termohon. Menurut Pemohon, ia sudah memberikan keseluruhan gajinya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Termohon;
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf b, Pemohon menyatakan jika Termohon memang tidak bisa mengurus anak secara baik. Buktinya, anak Pemohon dan Termohon sempat

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 6 dari 26



tercebur ke dalam kolam karena Termohon sedang asyik berbicara dengan tetangga rumah;

4. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 4 (empat) huruf c, Pemohon menyatakan jika ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon sudah terjadi sebelum Termohon sakit;
5. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 5 (lima), Pemohon menjelaskan jika orang tua Termohon pada tanggal 12 maret 2017 benar telah datang sambal marah dan menuduh Pemohon tidak mengobati Termohon yang saat itu sedang sakit, padahal Pemohon sudah berupaya berkali-kali mengantar Termohon berobat baik ke Berau maupun ke Sangatta. Menurut Pemohon, Termohon tidak sembuh karena ia tidak meminum obat yang telah diresepkan. Selanjutnya tanpa seijin Pemohon yang saat itu sedang bekerja, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan orang tuanya;
6. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 6 (enam), Pemohon menyatakan jika pada tanggal 13 Maret 2017 orang tua Pemohon benar telah datang dan berupaya menjemput Termohon namun Termohon tidak mau pulang;
7. Bahwa terhadap bantahan Termohon terkait posita angka 7 (tujuh), Pemohon menyatakan jika pihak keluarga benar telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban serta bantahannya;
2. Bahwa Termohon membantah tidak meminum obat sehingga Termohon tidak sembuh dari sakit, namun usaha pengobatan yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 7 dari 26



Pemohon ke Berau dan Sangatta belum menampakkan hasil dan justru usaha pengobatan yang dilakukan oleh orang tua Termohon berhasil membuat Termohon sembuh dari penyakit;

3. Bahwa Termohon membantah jika kedatangan Pemohon pada tanggal 13 maret 2017, melainkan hanya untuk membicarakan terkait pengobatan Termohon. Termohon menjelaskan jika pada tanggal 14 Mei 2017, Termohon pulang ke rumah bersama namun justru diusir oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/13/IX/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Rambae, Rt. 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon. Saksi mengenal Termohon yang bernama Hasmini Rangga sebagai isteri dari Pemohon. Dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Mess Perusahaan Berau, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 8 dari 26



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakmampuan Termohon dalam mengatur keuangan keluarga serta sikap Termohon yang tidak menjaga dan merawat anak secara baik sehingga anak Pemohon dan Termohon pernah tercebur ke kolam milik tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2017 saat itu Termohon menderita sakit, kemudian orang tua Termohon datang menjenguk dan menuduh Pemohon tidak mengobati Termohon. Padahal, Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon hingga ke Berau dan Sangatta. Selanjutnya tanpa seijin Pemohon yang saat itu sedang bekerja, Termohon ikut pulang bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon ikut pulang dengan orang tuanya pada sekitar tahun 2017 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Termohon pernah pulang, tetapi hanya untuk mengambil barang milik Termohon;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pisang, Rt. 07, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Wahidun sebab saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang bernama Hasmini Rangga sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 9 dari 26



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Mess Perusahaan Berau, setelah itu tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
 - Bahwa sejak tahun 2016, saksi sudah sering melihat Pemohon Termohon bertengkar. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan menjaga serta merawat anak dengan baik;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017, saat itu orang tua Termohon datang menjenguk Termohon yang sakit kemudian marah dan menuduh Pemohon tidak merawat dan membawa Termohon berobat. Termohon kemudian pulang bersama orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon yang saat itu sedang pergi bekerja;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
3. HS bin H. Sulaiman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Apel, RT. 9, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon. Saksi mengenal Termohon yang bernama Hasmini Rangga sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017, Termohon yang sedang sakit pulang di rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2017, saksi datang menjemput Termohon dan Termohon kemudian mau pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, ibu kandung Termohon datang ke rumah saksi sambil marah dan menuduh keluarga Pemohon tidak

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 10 dari 26



pernah berusaha mengobati Termohon. Padahal Pemohon sudah 2 (dua) kali mengajak Termohon berobat ke Sangatta dan saksi sendiri pernah memberi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membiayai pengobatan Termohon. Kemudian ibu kandung Termohon Termohon pulang. Sejak itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jambu, Rt. 11, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon. Saksi mengenal Pemohon yang bernama Wahidun sebagai suami dari Termohon. Dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Mess Perusahaan Berau, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 sudah tidak harmonis karena Termohon yang sakit sehingga tidak bisa melayani Pemohon dengan baik. Termohon memang sudah pernah berobat namun belum sembuh karena hanya satu kali berobat dan

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 11 dari 26



selama 2 (dua) tahun Termohon tidak pernah berobat lagi. Oleh karena itu, saksi datang menjemput Termohon untuk membawa Termohon berobat;

- Bahwa sewaktu saksi datang menjemput Termohon pada bulan Maret 2017 tersebut, saksi hanya meminta ijin kepada orang tua Pemohon karena saat itu Pemohon sedang pergi bekerja;
 - Bahwa setelah ikut Termohon dan menjalani pengobatan, kondisi Termohon membaik dan pada bulan Maret 2017 itu pula Termohon sempat pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi ditolak oleh Pemohon dan orang tuanya. Akibatnya, Termohon kemudian mengambil barang-barang milik Termohon kemudian kembali pulang ke rumah saksi
 - Bahwa sejak kepulangan kembali Termohon ke rumah saksi pada sekitar bulan Maret 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan tidak ada pula mengirimkan nafkah untuk Termohon. Sedangkan orang tua Termohon, pernah datang tetapi bukan bermaksud menjemput Termohon namun hanya datang untuk membicarakan mengenai pengobatan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jambu, RT. 11, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan mengenal Pemohon yang bernama Wahidun sebagai suami dari Termohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon semula tinggal di Mess Perusahaan Berau kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 12 dari 26



- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, saksi menjemput Termohon yang saat itu sedang sakit namun tidak pernah dibawa berobat oleh Pemohon. Sebelum membawa pulang Termohon, saksi terlebih dahulu meminta ijin kepada Pemohon dan diijinkan oleh Pemohon. Namun justru sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal atau telah lebih kurang 15 (lima belas) bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah datang tetapi hanya untuk membicarakan mengenai pengobatan Termohon dan bukan untuk mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya, serta menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, serta menyatakan keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Jambu RT.11 Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 135/13/IX/2013 tanggal 4 Januari 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai;
2. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama mes karyawan PT Yudha Wahana Abadi di Berau kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga, tidak pandai mengasuh anak dan memiliki sifat keras kepala sehingga tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Maret 2017 orang tua Termohon datang sambil marah dan menuduh Pemohon dan keluarganya tidak mengobatai Termohon. Selanjutnya, Termohon ikut pulang bersama orang tuanya tersebut. Sejak itu pula, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Pemohon bersama orang tuanya sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan. Selanjutnya masing-masing

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 135/13/IX/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan Pua HS bin H. Sulaiman;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon *in casu* saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing paman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 16 dari 26



pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pua HS bin H. Sulaiman adalah orang tua kandung (ayah) Pemohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi. Namun dalam perkara *a quo* adalah mengenai kedudukan keperdataan para pihak sebagaimana diatur dalam 1910 ayat (2) KUH Perdata saksi tersebut dianggap cakap dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon *in casu* saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah orang tua kandung Termohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi. Namun dalam perkara *a quo* adalah mengenai kedudukan keperdataan para pihak sebagaimana diatur dalam 1910 ayat (2) KUH Perdata saksi tersebut dianggap cakap dan dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 17 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik duplik, alat bukti dari masing-masing Pemohon dan Termohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Apel, RT.9, Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran. Fakta mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena sikap Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan dan tidak bisa merawat anak dengan baik. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon *in casu* saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2. Meski Termohon

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 18 dari 26



telah membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tersebut, namun karena dalil bantahannya tidak dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksinya di persidangan maka dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti oleh Majelis Hakim;

- Bahwa pada bulan Maret 2017, orang tua Termohon datang menjenguk Termohon yang sedang sakit. Selanjutnya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ikut dengan orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Fakta tersebut didasarkan pada dalil permohonan yang dikuatkan oleh ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan. Demikian pula Termohon dalam jawabannya telah pula menjelaskan jika kepulangannya tersebut hanya diketahui oleh orang tua Pemohon. Jawaban Termohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksinya di persidangan termasuk saksi kedua Termohon *in casu* SAKSI 2 (ibu kandung Termohon) yang saat itu menejmut Termohon. Saksi kedua Termohon tersebut dalam keterangannya menegaskan jika dirinya yang meminta ijin kepada Pemohon, bukan Termohon langsung yang meminta ijin kepada Pemohon;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Fakta mana didasarkan pada keterangan ketiga orang saksi Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab, replik duplik dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2016 yang disebabkan Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan dan merawat anak dengan baik.. Kemudian bulan Maret 2017, Termohon telah pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar atas masalah yang dihadapinya meski dilain pihak Termohon menyatakan keberatan atas keinginan cerai Pemohon tersebut. Dengan sikap Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 21 dari 26



Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
للقوم يتفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليم سميع لله ا فإن ق لطلا ا مو عز وإن

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal **22** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan jika "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istri". Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim dapat menentukan sendiri besaran mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah terhadap bekas isteri *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sehingga kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon menyebutkan jikda dirinya adalah seorang auditor internal pada sebuah perusahaan dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak jika Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembayaran mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas harus dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa pada pasal 149 huruf (b) jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan jika bekas suami juga diwajibkan memberikan

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya selama bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta jika kepergian Termohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Maret 2017 dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami sah dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah terbukti tidak patuh (*nusyuz*) terhadap Pemohon sehingga Termohon tidak berhak atas nafkah selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelum talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);;

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal **24** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, SHI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, SHI.
Hakim Anggota II

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal **25** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	351.000,-

Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sgta Hal 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)